



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 823 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dengan menambahkan nama Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap II saudara A.A. Gde Anom Bayunata pada nomor urut 23 (dua puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GIANYAR  
 NOMOR 37 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR  
 35 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
 PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	I Nengah Kariana, SH.	198510102008011007	Penata (III/c)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
2	Ni Kadek Yuliani Utari, SE.	199507182019032008	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Putu Yudi Sumaryani, SH	199503192020122015	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	7
4	Sinorita, S.A.P.	197503032012122003	Penata Muda (III/ a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
5	Ni Wayan Sarjani, S.A.P.	197906242012122002	Penata Muda (III/ a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
6	Ni Nyoman Juniari, S.A.P.	198309062012122002	Penata Muda (III/ a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
7	Ni Komang Widiani, S.A.P.	198404092012122004	Penata Muda (III/ a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7



8	I Putu Manik Miarta, S.A.P.	198605262012121004	Penata Muda (III/ a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
9	Arif Surahman, S.Kom	199502282025061003	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
10	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha, S.Kom	199701252025061006	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
11	Kadek Bintang Claudia, S.H.	199903052025062008	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
12	Putu Wida Suciningsih, S.H.	199910292025062018	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
13	Tri Murdiyanto, S.A.P.	198603302024211014	IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	8
14	Dewa Ketut Rai Semara Bawa, S.Ds.	199409102025211023	IX	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	8
15	I Komang Budiarta	198012012025211015	V	Operator Layanan Operasional	5
16	I Made Partawan	197004012025211011	V	Operator Layanan Operasional	5
17	I Nyoman Ariantara	197701052025211007	V	Operator Layanan Operasional	5
18	I Nyoman Astawa	197106162025211009	V	Operator Layanan Operasional	5
19	I Wayan Rasdiarta	198701152025211027	V	Operator Layanan Operasional	5

20	I Gusti Ngurah Ambara Putra	198604212025211017	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
21	Neneng Kurningsih	197512282025212004	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
22	Ni Wayan Suwitri Juniari	198806122025212028	V	Pengadministrasi Perkantoran	5
23	A.A. Gde Anom Bayunata	199512012025211029	V	Operator Layanan Operasional	5

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta